

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-TILANG**  
**TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS**  
**DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Diajukan Oleh :**

**Nama : DIANA NOVIANTI**

**NIM : 20140610104**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

**Bagian : Pidana**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : Mei 2018**

**Dosen Pembimbing**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mukhtar Zuhdy'.

**Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660317199202 153 011**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-TILANG**  
**TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS**  
**DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY**

**Diana Novianti**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Email : {HYPERLINK "mailto:diananovi81@gmail.com"}**

***ABSTRAK***

Salah satu langkah perubahan dan pembaharuan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki sistem pelayanan publik pelanggaran lalu lintas adalah dengan penerapan aplikasi E-Tilang. Pemberlakuan E-Tilang sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Adapun permasalahan yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu tentang Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Tilang. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini penulis akan menganalisis permasalahan melalui data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda DIY. Hasil penelitian dari wawancara serta pembagian kuesioner kepada para pihak yang berkaitan dengan proses penerapan E-Tilang menunjukkan hasil serta membuktikan bahwa tujuan dari E-Tilang belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Belum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 karena pada pelaksanaan E-Tilang masih banyak ditemukan kendala. Kendala-kendala yang dihadapi baik dari petugas penegak maupun dari pihak pelanggar lalu lintas itu sendiri. Dari pihak penegak masih ditemukan kendala berupa kurangnya kerjasama antara instansi-intansi terkait sehingga pelaksanaan E-Tilang belum maksimal dan belum sesuai dengan tujuannya. Sedangkan dari pihak pelanggar lalu lintas, kurangnya sosialisasi terkait E-Tilang membuat pelanggar lalu lintas masih kebingungan dengan alur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait serta teori yang digunakan semua faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum sesuai dengan penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polda DIY.

**Kata Kunci:** Efektivitas E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, Penyelesaian Perkara

## I. Pendahuluan

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang dimiliki Polda DIY jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 161.874 kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 220 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat dan 201 luka ringan. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pelanggaran lalu lintas dapat disebut sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Apabila aturan pada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak dipatuhi dalam aktivitas berlalu lintas, hal yang demikian lah yang disebut sebagai pelanggaran hukum. Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu lintas adalah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan

---

<sup>1</sup>Prasasti AP, 2013, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*", 29 Oktober 2017, {HYPERLINK "<http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996>"}, (18.37)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Razia tilang yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat justru menjadi lahan subur praktik suap yang dilakukan oleh penegak hukum. Sering kita dengar baik dari berita maupun pembicaraan langsung bahwa dana yang didapat pihak kepolisian dalam razia tilang tersebut dikantongi oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya memiliki dana denda tersebut. Untuk menghindari hal tersebut terulang, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas berbasis elektronik atau biasa disebut dengan E-Tilang. Adanya sistem E-tilang ini membuat proses penilangan yang dulunya harus dicatat dalam secarik kertas blanko atau surat tilang secara manual menjadi tidak berlaku lagi. Pengendara yang melanggar lalu lintas akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki oleh personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran melalui E-Banking, ATM atau datang langsung ke teller Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Diharapkan dengan adanya E-Tilang tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang

diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY?

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>2</sup> Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>3</sup> Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa

---

<sup>2</sup>Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet-3), hlm. 18.

<sup>3</sup>Literatur Book, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*, 30 Oktober 2017, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> (22.47)

dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output.

### **Pengertian E-Tilang**

E-Tilang adalah sistem tilang bagi pelanggar lalu lintas menggunakan perangkat elektronik berupa gadget atau HP Android. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Aplikasi E-Tilang merupakan aplikasi yang digunakan oleh petugas (polisi) lalu lintas untuk menggantikan penggunaan bahan kertas sehingga menggantikan media kertas kemedial handphone berbasis android. Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi E-Tilang ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengemudi dengan kendaraannya.<sup>4</sup>

### **Pengertian Pelanggaran Lalu lintas**

Pelanggaran dalam Kamus Hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa,

---

<sup>6</sup> Sandy Subavhe, Soewarto Hardhienata, Arie Qur'ania, 2017, "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android", 29 Oktober 2017, {HYPERLINK "http://perpustakaan.fmipa.unpak.ac.id/file/e-jurnal%20Sandy%20Subavhe%20065112005.pdf"}, (20.43)

kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.<sup>5</sup> Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

### **III. Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan pelanggaran lalu lintas melalui data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan efektivitas penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY.

#### **Data Penelitian**

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode angket yaitu pengisian kuisisioner oleh responden dan melalui wawancara kepada narasumber. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan penerapan E-Tilang serta bahan hukum

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, "Pelanggaran Lalu Lintas", *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 300.

skunder yang diperoleh dari buku, jurnal maupun artiker yang dapat memberikan penjelasan mengenai pelanggaran lalu lintas dan penerapan E-Tilang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Penyebaran kuisisioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah 50 orang pelanggaran lalu lintas khususnya diwilayah hukum Polda DIY yang meliputi Polres Gunungkidul, Polres Kulonprogo, Polres Kota Yogyakarta, Polres Bantul dan Polres Sleman.
2. Studi lapangan dengan wawancara langsung kepada narasumber dengan memberikan daftar pertanyaan kepada: Akp. Dwi Pujiastuti selaku polisi lalu lintas di Ditlantas Polda DIY, Akp. Tugiman selaku polisi lalu lintas di PolrestaYogyakarta, Iptu Sugeng Rusmanto selaku Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres Bantul, Aipda Thanov Fajar JS, selaku polisi lalu lintas di Polres Kulonprogo, Bripka Diyan Kristiyanto selaku polisi lalu lintas di Polres Gunungkidul, Bripka Khairul .H. selaku polisi lalu lintas Polres Sleman, Laily Fitria selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Patyarini M. Ritonga selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Daniel Kristanto Sitorus selaku



Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, Sampurno Hadi selaku petugas tilang Kejaksaan Negeri.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di wilayah hukum Polda DIY yang meliputi Polres Gunungkidul, Polres Kulonprogo, Polres Kota Yogyakarta, Polres Bantul, Polres Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Bantul. Lokasi tersebut penulis pilih karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY, sehingga dapat mempermudah penulis dalam pengambilan data mengenai efektivitas penggunaan aplikasi E-Tilang.

### **Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>6</sup> Peneliti akan menganalisis dengan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh nantinya akan digambarkan dan dipaparkan sebagaimana subjek dan objek

---

<sup>6</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op., Cit*, hlm.192

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>7</sup> Peneliti juga akan memperhatikan keterkaitan dan kesesuaian antara hasil wawancara dan hasil pembagian kuisioner dengan yang terjadi di lapangan, dengan begitu selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

Penerapan aplikasi E-Tilang di wilayah hukum Polda DIY yang meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta telah dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Berlandaskan dengan adanya peraturan tersebut, Ditlantas Polda DIY yang mendapatkan petunjuk langsung dari Korlantas perihal pelaksanaan E-Tilang kemudian memberikan surat perintah kepada setiap Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Polres untuk menggunakan aplikasi E-Tilang dalam poses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Sebelum pelaksanaan aplikasi E-Tilang tersebut dilaksanakan di setiap Polres, Ditlantas Polda DIY yang didampingi langsung oleh pihak Korlantas mengadakan sosialisasi perihal prosedur pelaksanaan E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sosialisasi yang diadakan juga dihadiri dari pihak Pengadilan Negeri, Kejaksaan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 183

Negeri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan tentunya jajaran Polisi Lalu Lintas itu sendiri. Dalam sosialisasi yang diadakan tersebut, dihadiri oleh pihak-pihak baik dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena instansi-instansi tersebut yang nantinya akan berkaitan langsung dalam pelaksanaan E-Tilang.

Telah kita ketahui sebelum diberlakukannya E-Tilang sebagai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara beracara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan KUHAP. Proses beracara cepat ini dilakukan ketika pelaku pelanggar lalu lintas tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas dan polisi selaku penegak hukum yang melihat langsung pelanggaran lalu lintas kemudian melakukan tindakan langsung ditempat kejadian. Peran polisi selain sebagai penegak hukum juga sebagai penyidik yang sebelumnya telah ditunjuk langsung. Penyidik dalam kasus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas karena formulir tilang yang berisi catatan-catatan pelanggaran sudah cukup mewakili sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan untuk menghadiri sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim.

Penyidik (kepolisian) memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas dan kemudian pelanggar lalu lintas tersebut diminta untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan. Pelanggar lalu lintas dapat menghadiri sidang secara langsung atau boleh mewakilkan berdasarkan ketentuan Pasal 213. Setelah pelanggar mendapat putusan sidang dan denda yang dijatuhkan, kemudian pelanggar menuju kasir yang disediakan di Pengadilan Negeri untuk membayar sejumlah denda dan mengambil barang bukti yang sebelumnya disita.

Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan cara beracara dipengadilan terkadang dirasa masih belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Meskipun telah ada peraturan resmi yang mengaturnya, terkadang pelanggar lalu lintas yang enggan menghadiri sidang lebih memilih jalan lain dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Pelanggar lalu lintas terkadang menitipkan sejumlah uang kepada pihak penegak hukum yang seharusnya tidak berhak menerima uang denda tersebut. Karena dirasa kurang efektif dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diberlakukannya E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Penerapan aplikasi E-Tilang itu sendiri bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan memberikan transparansi kepada pelanggar lalu lintas perihal pembayaran denda E-Tilang juga diharapkan akan memberikan perubahan yang cukup besar dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas karena

proses pelaksanaan E-Tilang selain memberantas pencaloan saat sidang tilang juga dapat memberikan transparansi terkait proses pembayaran denda tilang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Diyan Kristiyanto, S.H., selaku polisi lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul, bahwa pemberlakuan E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sudah berjalan cukup baik. Meskipun dalam pelaksanaan E-Tilang masih cukup banyak ditemukan kendala seperti jaringan E-Tilang yang sering offline sehingga proses penilangan kembali harus menggunakan secarik kertas (formulir tilang) dan apabila jaringan sudah kembali normal baru dimasukkan atau dicatat melalui aplikasi E-Tilang. Hal demikian yang menjadi kendala karena pihak penegak hukum (polisi) menjadi kerja dua kali karena harus menulis tilang dalam secarik kertas (formulir tilang) dan memasukkan tilang ke dalam aplikasi E-Tilang.

Berbeda dengan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel Kristanto Sitorus, S.H., M. Hum. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan Sleman sendiri sebelum diberlakukannya E-Tilang sudah sejak tahun 2013 dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sudah menggunakan SITIOS (Sistem Tilang Online Sleman). Sehingga setelah diberlakukannya E-Tilang tidak memberikan pengaruh atau dampak yang cukup besar dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman.

Penerapan aplikasi E-Tilang di wilayah hukum Polda DIY berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2016 dirasa masih belum cukup efektif jika dilihat dari banyaknya kendala dan penerapan yang belum sesuai dengan tujuan dari E-Tilang itu sendiri. Perlunya penyempurnaan dari sistem aplikasi E-Tilang dan kerjasama antar instansi yang terkait sangatlah diperlukan agar pelaksanaan E-Tilang menjadi lebih efektif dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

### **Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber dan dari berbagai instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan program E-Tilang sebagai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi disetiap daerah ternyata tidaklah sama. Di daerah Kabupaten Kulonprogo sebagai contohnya yang memiliki letak geografis perbukitan atau pegunungan memiliki kendala yang berbeda dengan Kabupaten Sleman.

Beberapa orang pelanggar lalu lintas menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi perihal E-Tilang dan alur penyelesaiannya membuat para pelanggar menjadi kebingungan pada saat akan melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini yang menyebabkan E-Tilang dirasa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan proses

penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya. Akan tetapi ada pula pelanggar lalu lintas yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya program E-Tilang, yaitu para pelanggar lalu lintas yang berdomisili di luar daerah terjadinya pelanggaran menjadi lebih mudah dalam melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Kenapa lebih mudah, karena dengan menggunakan aplikasi E-Tilang setelah pelanggar lalu lintas melakukan pelanggaran, pihak penegak (polisi) kemudian melakukan tilang (tindakan langsung) menggunakan aplikasi E-Tilang. Petugas melakukan pencatatan tilang tersebut menggunakan aplikasi, setelah itu pelanggar mendapatkan notifikasi berupa pemberitahuan perihal pasal pelanggaran nominal denda dan BRIVA (BRI Virtual Account). BRIVA inilah yang kemudian digunakan melakukan pembayaran di ATM maupun Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah melakukan pembayaran melalui ATM maupun Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) kemudian pelanggar kembali mendatangi petugas yang melakukan tilang (tindakan langsung) tersebut dan menyerahkan bukti pembayaran. Setelah petugas menerima bukti pembayaran, petugas kemudian menyerahkan barang bukti yang disita sebelumnya. Pelanggar lalu lintas kemudian dapat melanjutkan perjalanannya kembali tanpa memikirkan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan karena dengan menggunakan E-Tilang proses penyelesaian tersebut telah selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Thanov Fajar selaku Satuan Lalu Lintas di Kabupaten Kulonprogo, mengatakan bahwa kendala

yang dihadapi dalam melaksanakan program E-Tilang sendiri yaitu karena letak geografis Kulonprogo yang berbukit-bukit terkadang menyulitkan petugas pada saat akan melakukan tindakan langsung (tilang) menggunakan aplikasi E-Tilang yang mengandalkan sinyal. Sinyal telekomunikasi yang terkadang tiba-tiba hilang menjadikan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Tilang di Kabupaten Kulonprogo. Selain itu tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi pelaksanaan E-Tilang karena masyarakat enggan melakukan transaksi via ATM Banking atau sekedar datang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membayarkan denda melalui Teller.

Berbeda dengan kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Kulonprogo, pihak kejaksaan Bantul juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan program E-Tilang. Kejaksaan selaku eksekutor dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam menjalankan tugasnya mendapat kendala berupa pelanggar lalu lintas yang datang ke kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita ketika melakukan pelanggaran, namun pelanggar tersebut datang ke kejaksaan belum melakukan pembayaran denda melalui ATM atau ke Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga ketika pelanggar lalu lintas datang ke kejaksaan, oleh pihak kejaksaan mereka ditolak karena belum melakukan pembayaran denda yang seharusnya mereka bayarkan di ATM atau ke Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) terlebih dahulu. Kasus seperti ini terjadi di kejaksaan Bantul karena para pelanggar menganggap bahwa



pembayaran denda dilakukan di kejaksaan sekaligus mengambil barang bukti yang disita. Sedangkan setelah diberlakukannya program E-Tilang, pihak kejaksaan hanya melayani pengambilan barang bukti apabila pelanggar menyerahkan bukti atau slip pembayaran melalui ATM atau Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) saja, dalam artian pihak kejaksaan sudah tidak melayani pembayaran dalam bentuk nominal uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel Kristanto Sitorus, S.H., M.Hum., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman berpendapat bahwa penerapan E-Tilang dirasa masih sangat sulit diterapkan karena prosesnya yang sangat rumit dan mempersulit petugass, entah itu petugas penegak (kepolisian) maupun petugas eksekutor yang dalam hal ini dilakukan oleh kejaksaan. Beliau juga menjelaskan, sebenarnya sistem yang digunakan E-Tilang pada saat ini, dari pihak Kejaksaan Negeri Sleman sendiri sudah sejak 2013 menggunakan SITIOS (Sistem Tilang Online Sleman). Sehingga setelah adanya penerapan E-Tilang di rasa tidak begitu berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggar lalu lintas dan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Tilang bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang masih banyak ditemui. Kendala yang dihadapi setiap daeran berbeda-beda karena faktor-faktor seperti letak geografis, tingkat pengetahuan masyarakat dan masih banyak lagi.

## **V. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda DIY belum efektif karena pelaksanaan E-Tilang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program E-Tilang. E-Tilang yang seharusnya dilakukan berbasis elektronik (tanpa menggunakan surat tilang) pada prakteknya masih menggunakan surat tilang. Selain itu dikatakan belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan E-Tilang sehingga banyak masyarakat yang kesulitan ketika akan melakukan proses pembayaran denda maupun pengambilan barang yang disita sebelumnya. Teori efektivitas dari Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan tidak memberikan dampak hukum

yang positif sehingga penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat dikatakan efektif.

2. Kendala yang dihadapi pada saat penerapan aplikasi E-Tilang dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih sangat banyak, diantaranya:
  - a. Belum optimalnya koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.
  - b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai E-Tilang baik itu program maupun alur pelaksanaannya.
  - c. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk belajar dan mencari tahu mengenai program E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.